



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NO. 31 / PDT. G / 2012 / PN. DOM**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

- **ATONG** **DAENG**

**MAPILE;**-----

lahir di Pasuruan tanggal 09 September 1958, Pekerjaan Wiraswasta alamat Dusun Samada RT. 008 RW. 009 Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus Kepada **INDI SURYADISH**, Advokat beralamat di Lingkungan Rasabou RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.024/SK.HK/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012, selanjutnya disebut

**PENGGUGAT** ;-----

### M E L A W A N :

- **H. BACOTANG;**-----

Bertempat tinggal di Desa Soriutu kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengarkan pihak - pihak yang berperkara;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Nopember 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 28 November 2012 di bawah Register Perkara Nomor :31/Pdt.G/2012/PN.Dom, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perkarangan seluas 46 M2 yang terletak di Desa Soriutu Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu yang di peroleh dari jual beli dengan orang yang bernama Ahmad H. Alwi ;-----

2 Bahwa oleh karena tanah tersebut telah bersertipikat maka atas dasar jual beli di lakukan pemisahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu sehingga Penggugat mendapatkan Sertipikat Hak Millik dengan nomor 5.446 ; -----

3 Bahwa setelah itu di atas tanah tersebut Penggugat membangun sebuah ruko (*rumah dan toko*) yang di gunakan untuk berusaha dan sekaligus tempat tinggal, oleh karena Penggugat membutuhkan tambahan modal kerja maka Sertipikat Hak Milik Nomor 5.446 bersama yang melekat di atasnya di jadikan salah satu jaminan pada PT. Bank Bri Cabang Dompu tanggal 17 Januari 1997 dengan Surat 01/KC/ADK/01/97 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

4 Bahwa dalam jangka waktu 12 (*dua belas*) bulan tersebut ternyata Penggugat tidak dapat menyelesaikan sehingga dari PT. Bank BRI Cabang Dompu menyerahkan penagihan / pengurus kredit Penggugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPKNL)

pada

tanggal

20

Desember

2002 ;-----

5 Bahwa untuk menghindari terjadinya pelelangan terhadap aset Penggugat yang dijamin, maka sekitar tahun 2007 yang mana tanggal dan bulannya Penggugat lupa, Penggugat datang menemui Tergugat dan menawarkan kepada Tergugat untuk mengelolakan dan isinya yaitu berupa :

-----

- a 2 (dua) meja jualan seharga Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);-----
- b 1 (satu) meja makan seharga Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus rupiah*);-----
- c 1 (satu) lemari pakaian seharga Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);-----
- d 1 (satu) lemari bofet dengan harga 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);-----
- e 1 (satu) buah difan bersama kasur seharga Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);-----
- f 3 (tiga) rak kayu seharga Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);-----
- g 1 (satu) rak besi seharga Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);-----
- h 1 (satu) rak piring Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) ;-----
- i 1 (satu) meja tamu seharga Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);-----

Milik dari Penggugat dengan syarat yang mana hasil dari pengelolaan tersebut di bayarkan hutang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan apabila lebih maka uang tersebut menjadi milik Tergugat, pengelolaan tersebut oleh Penggugat di berikan jangka waktu sampai hutang Penggugat lunas, atas tawaran tersebut oleh Tergugat menyetujuinya dan kemudian Penggugat



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan kunci ruko kepada Tergugat ;

6 Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2011 Penggugat mendapatkan Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima dengan Nomor SPPNL-28/PUPNC.21.02/2011 yang sifatnya SEGERA telah memberitahukan Piutang atas nama Penggugat telah lunas oleh karena adanya surat tersebut Penggugat datang menemui Tergugat untuk meminta kembali ruko tersebut yang pada saat ini dalam penguasaannya; -----

j. Bahwa setelah bertemu dengan Tergugat, oleh Tergugat tidak mau menyerahkan ruko (*rumah dan toko*) serta isinya yang di sebutkan pada point 5 (*lima*) diatas sampai saat gugatan ini diajukan dan selanjutnya di sebut **OBYEK SENGKETA** ;-----

7 Bahwa sikap Tergugat yang tidak mau menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat merupakan perbuatan cidra janji sehingga Penggugat sangat di rugikan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah di kemukakan di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
  - 2 Menyatakan hukum Tergugat melakukan Cidra Janji;-----
  - 3 Menghukum Tergugat dan atau siapapun untuk menyerahkan Obyek Sengketa Kepada Penggugat seperti semula tanpa syarat apapun;-----
  - 4 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang di timbulkan dalam perkara tersebut ;-----
- Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **INDI SURYADI, S.H.** Advokat beralamat di Lingkungan Rasabou RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.024/SK.HK/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012, kemudian berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No.024/SK.HK/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 **INDI SURYADI, S.H.** memberikan Kuasa Substitusi kepada **YAN MANGANDAR PUTRA, S.H.** untuk sidang tanggal 17 Juli 2013, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 24 Juli 2013, **INDI SURYADI, S.H.** memberikan Kuasa Substitusi kepada **YAN MANGANDAR PUTRA, S.H.** untuk sidang tanggal 25 Juli 2013;-----  
-----
- untuk Tergugat, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **KISMAN PANGERAN, S.H.,** Advokat yang beralamat di Kantor Hukum, Kisman Pangeran, SH, & Rekan, Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SKK.PDT/DPU/XI.2012, tertanggal 17 Desember 2012 ;--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah datang di persidangan, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka dilanjutkan dengan acara Mediasi, maka untuk acara Mediasi Majelis Hakim menawarkan kepada kedua belah pihak apakah akan memilih sendiri Mediatornya ataukah akan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Hakim Mediator yang akan mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, akhirnya untuk acara Mediasi, Majelis Hakim yang menunjuk Hakim Mediatornya, yaitu Sdr. **RONNY WIDODO, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Dompu, selaku Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Hakim Negeri Dompu Nomor: 31/Pen.Pdt/2012/PN. DOM ;-----

Menimbang, bahwa selama masa Mediasi ternyata Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, berdasarkan Laporan Proses Mediasi Gagal dari Mediator tertanggal 15 Januari 2013 oleh karenanya Hakim Mediator melimpahkan kembali perkara ini kepada Majelis Hakim untuk meneruskan persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan, tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 18 Februari 2013, yang diserahkan di persidangan pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Bahwa setelah dicermati gugatan penggugat, ditemukan adanya cacat formil dalam gugatan a quo sehingga kami merasa sangat perlu untuk mengajukan eksepsi terlebih dahulu, dengan alasan-alasan sebagai berikut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 GUGATAN SALAH / KELIRU PIHAK YANG DITARIK JADI TERGUGAT

*(Error In Persona);* -----

Bahwa setelah dipelajari secara cermat gugatan penggugat terutama berkaitan dengan pihak-pihak yang ditarik atau didudukan sebagai tergugat dalam perkara a quo secara nyata-nyata mengandung kekeliruan atau salah pihak yang ditarik sebagai tergugat. Dimana dalam perkara a quo penggugat telah menggugat H.

BACOTANG sebagai tergugat tunggal dengan alasan hukum bahwa pada tahun 2007 penggugat dengan tergugat pernah melakukan hubungan hukum berupa kesepakatan pengelolaan ruko milik penggugat berdasarkan sertifikat No.5446 ;

-----  
Bahwa berdasarkan kenyataan yang ada yang didukung oleh bukti-bukti yang ada bahwa selama ini antara penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan hukum dalam bentuk apapun, apalagi berupa kesepakatan untuk melakukan pengelolaan ruko milik penggugat oleh tergugat ;

-----  
Akan tetapi kenyataannya sepengetahuan tergugat, bahwa benar penggugat pada sekitar tahun 2007 pernah melakukan atau membuat perjanjian dengan seseorang yang bernama H. HAMID H. IS RAIL berkaitan dengan adanya permintaan bantuan dari penggugat kepada H. HAMID H. ISRAIL untuk melunasi sisa hutang penggugat pada BRI Cabang Dompus sebesar ± Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dengan perjanjian setelah H. HAMID H. ISRAIL menyelesaikan seluruh hutang penggugat pada BRI, maka ruko milik penggugat berdasarkan sertifikat 5446 yang menjadi jaminan di Bank BRI menjadi hak milik H. HAMID H. ISRAIL dengan ketentuan proses pembuatan akta jual beli dan balik nama baru akan dilakukan setelah sertifikat No.5446 yang dijadikan jaminan dikembalikan oleh pihak bank kepada pihak H. HAMID H. ISRAIL sesuai dengan surat kuasa yang pernah dibuat dan ditanda tangani bersama oleh penggugat dengan H.



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HAMID H. ISRAIL pada tanggal 28 Juni 2007. Sehingga dengan demikian

tindakan penggugat yang menarik atau mendudukan tergugat dalam perkara a quo

secara nyata telah melanggar ketentuan dan prinsip partai kontrak sebagaimana

diatur Pasal 1340

KUHPerdata ;----- Oleh

sebab itu cukup alasan berdasarkan putusan MA NO.601 K/Sip/1975 gugatan

penggugat dalam perkara a quo haruslah dinilai error in persona dan dinyatakan NO

(*Niet ontvankelijke verklaard*) ;-----

### 2 GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*) ;-----

Bahwa selain gugatan a quo dapat dinilai error in persona, juga oleh karena esensi

gugatan a quo adalah gugatan wanprestatie yang pada intinya penggugat merasa

bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji, padahal selama ini antara penggugat

dengan tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perjanjian dalam bentuk

apapun, sehingga tidak pernah timbul hak dan kewajiban apapun antara penggugat

dengan tergugat selama ini ; -

Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah berdasarkan alat bukti tertulis yang

ada berupa surat kuasa dari penggugat yang diberikan kepada H. HAMID H.

ISRAIL untuk melunasi hutang-hutangnya pada BRI Cabang Dompu dan untuk

mengambil sertifikat milik penggugat yang telah dijamin pada pihak bank, serta

berdasarkan bukti-bukti kwitansi pelunasan hutang penggugat oleh H. HAMID H.

ISRAIL maka secara nyata-nyata penggugat hanya memiliki hubungan hukum

dengan H. HAMID H.ISRAIL saja, sehingga secara hukum konstruksi gugatan

yang benar menurut hukum adalah pihak H. HAMID H. ISRAIL juga wajib untuk

ditarik atau didudukan sebagai tergugat dalam perkara a quo. Karena berdasarkan

surat kuasa tersebut sangat jelas dan nyata bahwa yang membayar dan melunasi

hutang penggugat adalah H. HAMID H. ISRAIL bukan H. BACOTANG a quo

tergugat, sehingga dengan demikian demi untuk kesempurnaan gugatan a quo,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat wajib menarik atau mendudukkan pula H. HAMID H. ISRAIL sebagai

tergugat ; -----

Bahwa oleh karena gugatan penggugat mengandung cacat yuridis berupa gugatan

*plurium litis consortium* dan berdasarkan Putusan MA NO.621 K/Sip/1975 maka

beralasan hukum gugatan a quo dinyatakan NO (*niet onvankelijk verklaard*) ;

-----

### 3 GUGATAN

PREMATUUR;-----

Bahwa eksepsi dalam perkara a quo selain dengan alasan sebagaimana diatas, juga

eksepsi diajukan dengan alasan bahwa gugatan a quo *prematuur*. Artinya bahwa

pengajuan gugatan sangat tidak beralasan secara hukum dan diajukan tidak dalam

waktu yang semestinya atau tidak dalam waktu yang tepat karena pada saat ini ruko

tersebut tidak dikuasai lagi oleh oleh H. HAMID H. ISRAIL apalagi oleh tergugat

yang sama sekali tidak ada hubungan hukum sama sekali, sehingga secara hukum

sangat tidak beralasan apabila penggugat menilai dan menyimpulkan bahwa

tergugat telah melakukan wan prestatie karena tidak menyerahkan kembali ruko

tersebut kepada penggugat, padahal sebelumnya antara penggugat dengan tergugat

tidak pernah melakukan hubungan hukum apapun, sehingga tidak memiliki

kewenangan untuk menguasai ruko tersebut dalam bentuk apapun ;

-----

Bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama antara penggugat dengan H. HAMID

H.ISRAIL beserta tergugat yang tercapai pada saat penggugat melaporkan tergugat

pada POLSEK MANGGELEWA dengan dalil bahwa tergugat telah melakukan

tindak pidana penyerobotan dan atau penggelapan hak, bahwa baik penggugat,

tergugat ataupun H.HAMID H.ISRAIL same-same sepakat tidak boleh menguasai

ruko tersebut demi untuk menjaga keamanan dan keselamatan semua pihak yang

selanjutnya kesepakatan tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Camat Manggelewa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menerbitkan surat tanggal 03 Agustus 2012 No. 140 / 06 / D.Soriutu / 2012

perihal LARANGAN untuk di diami ditempati dikoskan ruko tersebut oleh siapapun. Sejak saat itu sampai saat sekarang baik pihak tergugat ataupun pihak H. HAMID H.ISRAIL tidak lagi menguasai ruko tersebut, sehingga oleh sebab itu ketika penggugat pada tanggal 28 November 2012 kembali mengajukan gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada tergugat maka dengan dasar dan alasan apa penggugat menilai bahwa tergugat telah ingkar janji dan menguasai ruko tersebut padahal sampai detik ini baik pihak tergugat maupun pihak H.HAMID H.ISRAIL tidak lagi menguasai ruko dengan adanya kesepakatan bersama yang ditindak lanjuti dengan surat camat manggelewa tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut hemat kami gugatan penggugat dalam perkara a quo layak untuk dikesampingkan dan patut secara hukum untuk dinyatakan prematuur adanya ; -----

DALAM KONVENSII : -----

1 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya ;

2 Bahwa seluruh dalil-dalil tergugat dalam eksepsi, mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya dengan jawaban dalam pokok perkara ;

3 Bahwa dalil penggugat sebagaimana diuraikan pada posita poin 1 dan 2, tidak perlu tanggapi karena peristiwa jual beli serta peristiwa permohonan dan penerbitan sertifikat pihak tergugat tidak mengetahui sama sekali ; -----

4 Bahwa berkaitan dengan dalil posita pada poin 4 s/d 6, memang benar adanya bahwa SHM NO.5446 telah dijadikan jaminan oleh penggugat pada pihak BRI Cabang Dompur;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Sahwa dalil posita penggugat pada poin 5 adalah tidak benar adanya, karena pada kenyataannya adalah penggugat sudah sering kali mendatangi tergugat dengan maksud meminta bantuan tergugat untuk membantu melunasi hutang-hutangnya di bank dengan janji setelah hutangnya dilunasi maka sertifikat akan diambil langsung oleh tergugat dari BRI dan ruko akan menjadi hak milik tergugat dengan kata-kata bujukan/rayuan saat itu adalah *"pak aji ruko saya sebentar lagi sudah mau dilelang oleh pihak BRI karena saya tidak sanggup lagi membayar cicilannya. dari pada milik saya dilelang BRI dan nantinya akan dibeli oleh orang, maka saya lebih ihlas jika pak aji selaku keluarga sendiri yang membelinya, untuk itu silahkan pak aji lunasi hutang-hutang saya di BRI nanti ruko saya menjadi milik pak aji untuk selama-lamanya. dan sertifikatnya nanti saya kasi kuasa pak aji untuk mengambil langsung dari pihak bank, soal surat-surat jual belinya nanti setelah ada sertifikat kita akan menghadap PPAT untuk membuat surat-surat jual belinya"*. Atas permintaan dan bujukan penggugat tersebut pihak tergugat selalu menolaknya;

-----

Bahwa selain mendatangi tergugat untuk meminta bantuan sebagaimana dijelaskan diatas, pihak penggugat juga sering mendatangi teman tergugat yang bernama H.HAMID H. ISRAIL untuk meminta bantuan yang sama, dan pada awalnya H. HAMID H.ISRAIL selalu menolak, namun karena kasihan/iba dengan kondisi penggugat yang sedang pailit atau kegagalan bisnis dan sedang dikejar-kejar oleh pihak bank saat itu, lalu pada sekitar tanggal 25 Juni 2007, saudara H. HAMID H. ISRAIL mendatangi kediaman tergugat di manglelewa dengan maksud meminta bantuan pinjaman uang kepada tergugat yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk membantu melunasi hutang penggugat pada pihak BRI Cabang Dompu ; --

Bahwa mengingat H. HAMID H. ISRAIL selama ini tergugat anggap sebagai saudara dan orang yang paling tergugat percaya, maka atas permintaan dan desakan H. HAMID H.ISRAIL akhirnya tergugat mau memberikan bantuan uang kepada H.HAMID H. ISRAIL bukan kepada penggugat yang dibuktikan dengan kwitansi tanda terima uang yang



# 1) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditanda tangani oleh H. HAMID H. ISRAIL tertanggal 25 Juni 2007 ; -----

Dan pada akhirnya sepengetahuan tergugat, bahwa pada tanggal 28 Juni 2007 akhirnya penggugat memberikan kuasa resmi kepada H. HAMID H. ISRAIL untuk melunasi hutang-hutangnya dan kuasa untuk mengambil sertifikat jaminan pada pihak BRI Cabang Dompu. Namun sepengetahuan tergugat bahwa ternyata yang mengingkari perjanjian dan melanggar surat kuasa tersebut adalah pihak penggugat sendiri, dimana setelah H. HAMID H. ISRAIL melunasi hutang-hutangnya pada pihak BRI, ternyata pihak penggugat secara diam-diam mengambil sendiri sertifikat jaminan tersebut dan tidak pernah menyerahkannya kepada pihak H. HAMID H. ISRAIL sampai saat ini, lalu dikemudian hari pihak penggugat mengarang cerita baru bahwa tidak ada perjanjian jual beli ruko dengan cara H. HAMID H. ISRAIL melunasi seluruh hutang-hutangnya, yang ada adalah perjanjian pengelolaan ruko dimana hasilnya kelola tersebut digunakan untuk melunasi hutang penggugat di BRI Cabang Dompu, padahal tergugat tahu persis ruko tersebut selama ini tidak ada mengelolan juga tidak ada yang mau menyewa dan harga sewanyapun sa at itu sampai dengan sekarang walaupun disewa 10-20 tahun tidak mencukupi biaya pelunasan hutang penggugat pada pihak BRI ;

-----

6 Bahwa benar dalil penggugat pada poin no.6, bahwa penggugat pernah mendatangi tergugat untuk meminta kembali rukonya, namun secara logis dan realistis tergugat menolak secara tegas permintaan penggugat tersebut, karena selama ini tergugat tidak pernah merasa memiliki hak atau kewenangan hukum untuk menguasai ruko karena antara penggugat dengan tergugat tidak memiliki perjanjian apapun, kecuali dalam hal ini tergugat sebatas sebagai orang yang pernah memberikan pinjaman uang kepada H.HAMID H. ISRAIL dan uang dari tergugat tersebut dipakai untuk melunasi hutang- hutang penggugat pada pihak BRI Cabang Dompu ; -----

7 Bahwa berkaitan dalil pada poin 7 adalah tidak benar adanya dan tergugat tidak bisa menerima tuduhan bahwa tergugat sudah ingkar janji atau dalam bahasa awam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membohongi penggugat. Karena kenyataannya penggugatlah yang telah nyata-nyata menjadi pembohong besar karena telah mengarang cerita serta menyeret-nyeret tergugat dalam persoalannya dengan H. HAMID H. ISRAIL ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami yang obyektif dan jujur baik dalam eksepsi lebih-lebih dalam bantahan pokok perkara di atas, maka tergugat mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban tergugat dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ; -----

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan hukum gugatan penggugat *error in persona* sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ; ----
- 3 Menyatakan hukum gugatan *plurium litis consortium* sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ; ----
- 4 Menyatakan hukum gugatan *prematuur* sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan hukum antara penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan perjanjian pengelolaan ruko milik penggugat dalam bentuk apapun ; -----
- 3 Menyatakan hukum tergugat tidak melakukan wanperstasi ; -----
- 4 Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU:



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

menurut hukum dan rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 Pebruari 2013, dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis, tertanggal 04 Maret 2013;

-----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :-----

- 1 Foto copi Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara Barat Nomor : SPPNL - 28/PUPNC.21.02 / 2011 tanggal 04 November 2011, selanjutnya disebut sebagai P-1 ;-----
- 2 Foto Copy Sertifikat tanggal 30 Oktober 1996, Nomor : 5446, atas nama pemilik ATONG, selanjutnya disebut sebagai P-2 ;-----
- 3 Foto Copy Surat Tanggapan /Bantahan kepada Kepala Kantor KPKNL BIMA tanggal 12 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai P-3 ;-----
- 4 Foto Copy Surat Perdamaian Akta Notaris P.P.A.T, Nomor : 25, tanggal 09 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-4 ;-----
- 5 Foto Copy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Dompu Nomor :20/PDT.G/2011/PN.DOM, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-5 ;----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 adalah berupa foto copi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-3 dan bukti surat P-5 adalah berupa foto copi dari foto copi, sedangkan bukti surat P-4 adalah berupa fotocopi dari fotocopi yang telah disahkan oleh Notaris yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, dan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:-----

- 1 Foto copy Surat Kuasa tertanggal 28 Juni 2007 dari pemberi Kuasa atas nama ATONG kepada penerima Kuasa atas nama H.HAMID H.ISRAIL, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-1 ;-----
- 2 Foto Copy Surat Keterangan dari Sekretaris Desa Soriutu Nomor :140/12/D.Soriutu/2011, tanggal 3 November 2011, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-2 ;-----
- 3 Foto Copy Surat panggilan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Bima Nomor :135/ WKN. 14/KNL.04/2011, tanggal 16 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-3;-----
- 4 Foto Copy Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang NusaTenggara Barat Nomor : SPPNL-28/PUPNC.21.02/2011., tanggal 04 November 2011, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-4;-----
- 5 Foto Copy Surat Panggilan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima Nomor : S.37/WKN.14/KP.04/ 2008, tanggal 01 Februari 2008, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-5;-----
- 6 Foto Copy Surat dari Kepala Desa Soriutu, Nomor : 140 / 06 / D.Soriutu / 2012, tanggal 03 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-6;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 s/d bukti surat T-3, bukti surat T-5 dan bukti surat T-6 adalah berupa foto copi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-4 adalah berupa foto copi dari foto copi;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu: -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi TASRIF;

- Bahwa ada masalah Atong Daeng Mapile dengan H.Hamid, pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Manggelewa;-----
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dusun Manggelewa (sekarang Dusun Samada) pada bulan Mei tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, dan pada saat saksi menjabat Kepala Dusun Manggelewa, saksi pernah didatangi tamu yaitu petugas dari Kantor Bank BRI, Cabang Dompou, menanyakan tentang masalah keberadaan Atong Daeng Mapile (Penggugat) ;-----
- Bahwa Atong Daeng Mapile ada masalah tunggakan hutang dengan petugas dari Kantor Bank BRI Cabang Dompou tetapi saksi tidak tahu sejak kapan tunggakan hutang Atong Daeng Mapile terhadap Bank BRI Cabang Dompou;-----
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian antara pihak Bank BRI Cabang Dompou dengan Atong Daeng Mapile ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal bulan dan tahun pada saat datang petugas dari Bank.BRI Cabang Dompou untuk bertemu dengan saksi; -----
- Bahwa Atong Daeng Mapile adalah warga dusun saksi, Atong Daeng Mapile menghilang dengan keluarganya sejak tahun 2007 hingga sekarang;-----
- Bahwa sekitar tahun 2007 H.Hamid pernah datang meminta bantuan kepada saksi di Kantor Desa Soriutu untuk membuat perjanjian Ruko beserta tanahnya milik Atong Daeng Mapile yang berada di Cabang Banggo, Dusun Samada Desa Soriutu Jurusan Jalan Sumbawa Dompou antara Atong Daeng Mapile dengan H.Hamid, ketika itu saksi menjadi Kaur Pemerintahan di Desa Soriutu;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menjadi Kaur Pemerintahan di Desa Soriutu pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa sebelum dimiliki oleh Atong Daeng Mapile semula adalah milik A.Muis Hamzah, kemudian dibeli oleh Atong Daeng Mapile dan dibangun ruko tersebut oleh Atong Daeng Mapile tapi saksi tidak ingat tahun berapa Ruko tersebut dibangun ;-----
- Bahwa pada saat Atong Daeng Mapile membeli tanah tersebut belum ada sertifikatnya tapi sekarang sudah ada Sertifikat Hak Miik atas nama Atong Daeng Mapile;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan Ruko tersebut ;-----
- Bahwa Ruko yang dibangun oleh Atong Daeng Mapile ada 1 (satu) Ruko di pinggir bagian paling selatan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Atong Daeng Mapile bangun Ruko dengan pinjaman kredit di Bank ;-----
- Bahwa yang disampaikan oleh H.Hamid atau Atong Daeng Mapile pada saat datang bertemu dengan saksi di Kantor Desa adalah Atong Daeng Mapile akan memberikan Kuasa kepada H.Hamid untuk menempati atau menggunakan Ruko, asalkan H.Hamid mau menyerahkan uang untuk melunasi utang Atong Daeng Mapile kepada pihak Bank ;-----
- Bahwa pada saat itu setahu saksi tidak ada surat perjanjian antara H.Hamid dengan Atong Daeng Mapile, hanya cerita saja, besoknya baru ada rencana H.Hamid dengan Atong Daeng Mapile untuk kembali datang ke Kantor Desa Soriutu, namun sampai dengan saat ini tidak jadi datang antara H.Hamid dengan Atong Daeng Mapile ;-----
- Bahwa H.Bacotang tidak pernah tinggal di Ruko ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau antara Atong Daeng Mapile dengan H.Bacotang ada hubungan maupun ada masalah;-----



# 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pernah ada yang menempati Ruko yaitu orang Arab selama tidak sampai 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa Ruko saat ini tidak ada yang menempati; -----
- Bahwa saksi tidak tahu besar utangnya Atong Daeng Mapile kepada pihak Bank ;-----
- Bahwa Atong Daeng Mapile dan H.Hamid datang kembali bersama H.Bacotang, H.Anton, untuk menemui saksi sekitar tahun 2012 untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, ;-----
- Bahwa sekitar tahun 2012 pada saat itu ada penyerahan uang dan yang menyerahkan uang H.Bacotang kepada H.Hamid, uang yang diserahkan oleh H.Bacotang kepada H.Hamid pada saat itu adalah uang H.Bacotang sendiri untuk melunasi utang Atong Daeng Mapile kepada pihak Bank ;-----
- Bahwa pada saat itu tidak ada bantahan dari orang-orang tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau H.Hamid dan Atong Daeng Mapile pernah ada perjanjian ;-----
- Bahwa pada saat kedatangan H.Hamid, H.Bacotang , Atong Daeng Mapile dengan H.Anton bertemu dengan saksi tidak ada penyelesaian perjanjian, hanya pendapat masing-masing saja ;-----
- Bahwa hutang Atong Daeng Mapile sudah dilunasi oleh H.Hamid ;-----
- Bahwa Atong Daeng Mapile tidak pernah mematuhi perjanjian dengan H.Hamid ;-----
- Bahwa tidak pernah ada surat perjanjian tertulis antara H.Hamid dengan Atong Daeng Mapile yang ada hanya perjanjian lisan saja ;-----
- Bahwa jumlah uang yang ditagih oleh H.Bacotang kepada H.Hamid H.Israil pada saat itu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang saat itu diserahkan oleh H.Bacotang kepada H.Hamid H.Israil untuk melunasi utang Atong Daeng Mapile kepada pihak Bank ;-----
- Bahwa uang yang diserahkan oleh H.Bacotang kepada H.Hamid untuk melunasi utang Atong Daeng Mapile adalah uang milik H.Bacotang sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan benar serta akan menanggapi dalam Kesimpulan ;-----

## 1 Saksi JAHRUDDIN :-----

- Bahwa saksi sebelum menjabat Kepala Desa Soriutu adalah sebagai Sekretaris Desa pada awal tahun 2007 kemudian awal tahun 2008 saksi sebagai Plt. Kepala Desa Soriutu, dan dalam tahun 2008 saksi diangkat difinitif sebagai Kepala Desa Soriutu sampai dengan tahun 2009, kemudian setelah itu saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Soriutu sampai dengan sekarang;-----  
---
- Bahwa ada masalah ruko yang terletak di Dusun Manggelewa, sekarang Dusun Samada, Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu antara pihak Penggugat Atong Daeng Mapile dengan pihak Tergugat H.Bacotang;-----  
---
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 1 (satu) Ruko tapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya ;-----
- Bahwa ruko diatas tanah sengketa tidak penuh dengan bangunan masih ada sebagian tanah yang kosong, Ruko tersebut permanent dengan 2 (dua) lantai dan saksi tidak tahu kapan Ruko tersebut dibangun;-----
- Bahwa awalnya Ruko tersebut milik Atong Daeng Mapile ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ruko tersebut sudah ada sertifikatnya Hak Milik atas nama Atong Daeng Mapile, saksi tahu hanya dapat cerita dari Atong Daeng Mapile pada saat membuat Surat Kuasa ;-----
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007 ada masalah antara Atong Daeng Mapile dengan H.Hamid H.Israil mengenai Ruko tersebut;-----
- Bahwa H.Hamid H.Israil dan Atong Daeng Mapile pernah mendatangi saksi di Kantor Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu untuk meminta tanda tangan saksi tentang surat Kuasa, namun saksi tidak ingat hari , tanggal maupun tahunnya ;-----
- Bahwa kedatangan H.Hamid H.Israil dengan Atong Daeng Mapile bertemu saksi untuk meminta tanda tangan saksi dalam hal masalah surat Kuasa yang dibuat kedua belah pihak antara H.Hamid H.Israil dengan Atong Daeng Mapile, tentang sertifikat yang dijadikan jaminan utang Atong Daeng Mapile di Bank BRI Cabang Dompu;-----
- Bahwa pada saat H.Hamid H.Israil dengan Atong Daeng Mapile bertemu dengan saksi di Kantor Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu sudah membawa surat kuasa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu surat Kuasa tersebut dibuat dimana ;-----
- Bahwa penjelasan didalam surat kuasa tersebut apabila H.Hamid H.Israil dapat melunasi utang Atong Daeng Mapile di Bank BRI Cabang Dompu maka Ruko tersebut diperuntukan kepada H.Hamid H.Israil ;-----
- Bahwa utang Atong Daeng Mapile kepada Bank BRI Cabang Dompu saat itu sekitar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa selain perjanjian melalui surat kuasa ada perjanjian lain antara H.Hamid H.Israil dengan Atong Daeng Mapile tersebut yaitu kesepakatan secara lisan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekitar tahun 2010 antara H.Hamid H.Israil dengan Atong Daeng Mapile ada H.Bacotang juga dengan anaknya yaitu Ramli datang kembali kepada saksi, pada saat itu saksi menjabat sebagai sekretaris desa Soriutu;-----  
-----
- Bahwa tujuan H.Hamid H.Israil dengan Atong Daeng Mapile datang kepada saksi adalah masalah Atong Daeng Mapile tidak sepakat dengan perjanjian yang pernah dibuat dahulu ;-----
- Bahwa pada saat itu H.Bacotang meminta kembali uang lebih banyak dari uang yang pernah dibayarkan untuk membayar utang Atong Daeng Mapile kepada Bank BRI Cabang Dompus yang lalu; -----
- Bahwa yang membayarkan utang Atong Daeng Mapile kepada Bank BRI Cabang Dompus tersebut adalah H.Hamid H.Israil ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H.Bacotang pernah meminjam uang kepada H.Hamid H.Israil yang setahu saksi H.Hamid H.Israil sudah melunasi utang Atong Daeng Mapile kepada Bank BRI Cabang Dompus ;----
- Bahwa pernah ada yang menempati Ruko yaitu orang Arab selama kurang dari 1 (satu) tahun dan H.Hamid H.Israil yang menyuruh menempati Ruko tersebut dengan cara disewa atau kontrak ;-----
- Bahwa Ruko tersebut dari tahun 2008 sampai dengan sekarang tidak ada yang menempati atau kosong ;-----
- Bahwa Ruko tersebut dalam keadaan terkunci dan saksi tidak tahu siapa yang memegang kunci tersebut ;-----
- Bahwa yang menguasai Ruko tahun 2010 adalah H.Hamid H.Israil ;-----
- Bahwa H.Bacotang tidak pernah tinggal di Ruko ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2) **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan ; -----

### 1 **Saksi H.HAMID H.ISRAIL** :-----

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2007 saksi bertemu dengan Atong Daeng Mapile, saat itu Atong Daeng Mapile datang sendiri di rumah saksi dan Atong Daeng Mapile menyampaikan kepada saksi bahwa Atong Daeng Mapile datang bertemu dengan saksi atas suruhan H.Bacotang ;-----
- Bahwa diceritakan oleh Atong Daeng Mapile atas pertemuannya kalau Atong punya utang pada pihak Bank BRI Cabang Dompu sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena kredit macet, sehingga Truk milik Atong Daeng Mapile sudah dilelang, sekarang Atong Daeng Mapile masih punya 1 (satu) Ruko, kalau saksi bisa melunasi utang Atong Daeng Mapile kepada pihak Bank BRI Cabang Dompu, saksi bisa ambil Ruko milik Atong Daeng Mapile ;-----
- Bahwa Ruko tersebut terletak di Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dan Ruko tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Atong Daeng Mapile ;-----
- Bahwa sertifikat tersebut sebagai Jaminan hutang Atong di Bank BRI Cabang Dompu ;-----
- Bahwa pada saat itu surat perjanjian untuk melunasi utang atas nama Atong Daeng Mapile dibuat di Kantor Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi melunasi utang atas nama Atong Daeng Mapile kepada pihak Bank BRI Cabang Dompu dengan cara mengangsur setiap bulan;-----
- Bahwa awalnya saksi membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya ada Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Rp. 1.500.000,- (satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta lima ratus ribu rupiah) lalu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi pernah melunasi utang atas nama Atong Daeng Mapile tahun 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi saat itu belum memegang surat perlunasan pembayaran utang atas nama Atong Daeng Mapile dari pihak Bank BRI Cabang Dompou, hanya ada surat bukti pembayaran saja ;-----
- Bahwa selain saksi ke Kantor BRI Cabang Dompou untuk melunasi utang atas nama Atong Daeng Mapile saksi juga pernah ke Kantor Pelelangan Kabupaten Bima untuk melunasi utang atas nama Atong Daeng Mapile ;----
- Bahwa utang atas nama Atong Dang Mapile yang saksi bayar lewat Kantor Pelelangan Cabang Kabupaten Bima pada saat itu Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa saksi yang melunasi utang Atong Daeng Mapile saat itu ; -----
- Bahwa sampai dengan tahun 2012 saksi melunasi utang Atong Daeng Mapile kepada pihak Bank BRI Cabang Dompou; -----
- Bahwa saksi pada saat itu ada membuat surat perjanjian dengan pihak Bank BRI Cabang Dompou untuk melunasi utang Atong Daeng Mapile sebanyak 2 (dua) rangkap; -----
- Bahwa surat perlunasan pembayaran utang atas nama Atong Daeng Mapile ada yang saksi serahkan kepada Atong Dang Mapile sebanyak satu rangkap ;-----
- Bahwa H.Bacotang tidak ikut membayar utang atas nama Atong Daeng Mapile kepada pihak Bank BRI Cabang Dompou ;-----
- Bahwa hubungan H.Bacotang dengan Atong Daeng Mapile tidak ada, hanya sebagai sesepuh keluarga Bugis ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Atong Daeng Mapile mau menguasai kembali Ruko tersebut pada 2012 ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2013 telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada obyek sengketa yang terletak di Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, serta aparat desa setempat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasanya, meskipun Majelis Hakim telah memberitahu secara sah melalui Relas Panggilan sebanyak dua kali berturut-turut kepada Kuasa Penggugat mengenai jadwal Pemeriksaan Setempat;-----

Menimbang, bahwa adapun hasil Pemeriksaan Setempat tersebut beserta gambarnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap termuat kembali dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 5 September 2013, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, dan hanya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

### TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban secara tertulis yang disampaikan di

persidangan pada tanggal 18 Februari 2013, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut:-----

## 1 GUGATAN SALAH / KELIRU PIHAK YANG DITARIK JADI TERGUGAT

*(Error In Persona)*;-----

Bahwa setelah dipelajari secara cermat gugatan penggugat terutama berkaitan dengan pihak-pihak yang ditarik atau didudukkan sebagai tergugat dalam perkara a quo secara nyata-nyata mengandung kekeliruan atau salah pihak yang ditarik sebagai tergugat. Dimana dalam perkara a quo penggugat telah menggugat H. BACOTANG sebagai tergugat tunggal dengan alasan hukum bahwa pada tahun 2007 penggugat dengan tergugat pernah melakukan hubungan hukum berupa kesepakatan pengelolaan ruko milik penggugat berdasarkan sertifikat No.5446 ;

-----

Bahwa berdasarkan kenyataan yang ada yang didukung oleh bukti-bukti yang ada bahwa selama ini antara penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan hukum dalam bentuk apapun, apalagi berupa kesepakatan untuk melakukan pengelolaan ruko milik penggugat oleh tergugat ;

-----

Akan tetapi kenyataannya sepengetahuan tergugat, bahwa benar penggugat pada sekitar tahun 2007 pernah melakukan atau membuat perjanjian dengan seseorang yang bernama H. HAMID H. ISRAIL berkaitan dengan adanya permintaan bantuan dari penggugat kepada H. HAMID H. ISRAIL untuk melunasi sisa hutang penggugat pada BRI Cabang Dompus sebesar ± Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dengan perjanjian setelah H. HAMID H. ISRAIL menyelesaikan seluruh hutang penggugat pada BRI, maka ruko milik penggugat berdasarkan sertifikat 5446 yang menjadi jaminan di Bank BRI menjadi hak milik H. HAMID H. ISRAIL dengan ketentuan proses pembuatan akta jual beli dan balik nama baru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan dilakukan setelah sertifikat No.5446 yang dijadikan jaminan dikembalikan

oleh pihak bank kepada pihak H. HAMID H. ISRAIL sesuai dengan surat kuasa

yang pernah dibuat dan ditanda tangani bersama oleh penggugat dengan H.

HAMID H. ISRAIL pada tanggal 28 Juni 2007. Sehingga dengan demikian

tindakan penggugat yang menarik atau mendudukan tergugat dalam perkara a quo

secara nyata telah melanggar ketentuan dan prinsip partai kontrak sebagaimana

diatur Pasal 1340

KUHPerdata;-----Oleh

sebab itu cukup alasan berdasarkan putusan MA NO.601 K/Sip/1975 gugatan

penggugat dalam perkara a quo haruslah dinilai error in persona dan dinyatakan NO

(*Niet ontvankelijke verklaard*) ;-----

### 2 GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*) ; -----

Bahwa selain gugatan a quo dapat dinilai error in persona, juga oleh karena esensi

gugatan a quo adalah gugatan wanprestatie yang pada intinya penggugat merasa

bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji, padahal selama ini antara penggugat

dengan tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perjanjian dalam bentuk

apapun, sehingga tidak pernah timbul hak dan kewajiban apapun antara penggugat

dengan tergugat selama ini ; -

Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah berdasarkan alat bukti tertulis yang

ada berupa surat kuasa dari penggugat yang diberikan kepada H. HAMID H.

ISRAIL untuk melunasi hutang-hutangnya pada BRI Cabang Dompu dan untuk

mengambil sertifikat milik penggugat yang telah dijaminkan pada pihak bank, serta

berdasarkan bukti-bukti kwitansi pelunasan hutang penggugat oleh H. HAMID H.

ISRAIL maka secara nyata-nyata penggugat hanya memiliki hubungan hukum

dengan H. HAMID H.ISRAIL saja, sehingga secara hukum konstruksi gugatan

yang benar menurut hukum adalah pihak H. HAMID H. ISRAIL juga wajib untuk

ditarik atau didudukan sebagai tergugat dalam perkara a quo. Karena berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat kuasa tersebut sangat jelas dan nyata bahwa yang membayar dan melunasi hutang penggugat adalah H. HAMID H. ISRAIL bukan H. BACOTANG a quo tergugat, sehingga dengan demikian demi untuk kesempurnaan gugatan a quo, penggugat wajib menarik atau mendudukan pula H. HAMID H. ISRAIL sebagai tergugat ; -----

Bahwa oleh karena gugatan penggugat mengandung cacat yuridis berupa gugatan *plurium litis consortium* dan berdasarkan Putusan MA NO.621 K/Sip/1975 maka beralasan hukum gugatan a quo dinyatakan NO (*Niet onvankelijk verklaard*) ; -----

### 3 GUGATAN

PREMATUUR;-----

Bahwa eksepsi dalam perkara a quo selain dengan alasan sebagaimana diatas, juga eksepsi diajukan dengan alasan bahwa gugatan a quo *prematuur*. Artinya bahwa pengajuan gugatan sangat tidak beralasan secara hukum dan diajukan tidak dalam waktu yang semestinya atau tidak dalam waktu yang tepat karena pada saat ini ruko tersebut tidak dikuasai lagi oleh oleh H. HAMID H. ISRAIL apalagi oleh tergugat yang sama sekali tidak ada hubungan hukum sama sekali, sehingga secara hukum sangat tidak beralasan apabila penggugat menilai dan menyimpulkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak menyerahkan kembali ruko tersebut kepada penggugat, padahal sebelumnya antara penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan hukum apapun, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menguasai ruko tersebut dalam bentuk apapun; -----

Bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama antara penggugat dengan H. HAMID H.ISRAIL beserta tergugat yang tercapai pada saat penggugat melaporkan tergugat pada POLSEK MANGGELEWA dengan dalil bahwa tergugat telah melakukan tindak pidana penyerobotan dan atau penggelapan hak, bahwa baik penggugat,



## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tergugat ataupun H.HAMID H.ISRAIL sama-sama sepakat tidak boleh menguasai ruko tersebut demi untuk menjaga keamanan dan keselamatan semua pihak yang selanjutnya kesepakatan tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Camat Manggelewa dengan menerbitkan surat tanggal 03 Agustus 2012 No. 140 / 06 / D.Soriutu / 2012 perihal LARANGAN untuk di diami ditempati dikoskan ruko tersebut oleh siapapun. Sejak saat itu sampai saat sekarang baik pihak tergugat ataupun pihak H. HAMID H.ISRAIL tidak lagi menguasai ruko tersebut, sehingga oleh sebab itu ketika penggugat pada tanggal 28 November 2012 kembali mengajukan gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada tergugat maka dengan dasar dan alasan apa penggugat menilai bahwa tergugat telah ingkar janji dan menguasai ruko tersebut padahal sampai detik ini baik pihak tergugat maupun pihak H.HAMID H.ISRAIL tidak lagi menguasai ruko dengan adanya kesepakatan bersama yang ditindak lanjuti dengan surat Camat manggelewa tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut hemat kami gugatan penggugat dalam perkara a quo layak untuk dikesampingkan dan patut secara hukum untuk dinyatakan prematuur adanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat pada poin satu dan poin dua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada poin satu yaitu GUGATAN SALAH / KELIRU PIHAK YANG DITARIK JADI TERGUGAT (*Error In Persona*) dan eksepsi dari Tergugat pada poin dua, yaitu GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*), meskipun diajukan dengan jenis eksepsi yang berbeda, namun materi eksepsi dari kedua eksepsi tersebut pada pokoknya adalah sama, yaitu kedua eksepsi tersebut menyatakan hubungan hukum yang sebenarnya terjadi adalah antara Penggugat dengan H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID H. ISRAIL, dan bukan dengan

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi dari eksepsi Tergugat pada poin satu dan poin dua pada pokoknya adalah sama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus kedua eksepsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa adapun materi eksepsi dari eksepsi Tergugat pada poin satu dan poin dua pada pokoknya Tergugat menyatakan hubungan hukum yang sebenarnya terjadi adalah antara Penggugat dengan H. HAMID H. ISRAIL, dan bukan dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim untuk bisa membuktikan apakah benar hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan H. HAMID H. ISRAIL, dan bukan dengan Tergugat, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa materi pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi dari eksepsi Tergugat pada poin satu dan poin dua adalah sudah menyangkut pokok perkara maka eksepsi Tergugat pada poin satu dan poin dua haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan materi kedua eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada poin tiga, yaitu GUGATAN PREMATURE;-----

Menimbang, bahwa adapun materi eksepsi Tergugat pada poin tiga yaitu pengajuan gugatan sangat tidak beralasan secara hukum dan diajukan tidak dalam waktu yang semestinya atau tidak dalam waktu yang tepat karena pada saat ini ruko tersebut tidak dikuasai lagi oleh H. HAMID H. ISRAIL apalagi oleh tergugat yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar pada saat ini ruko tersebut (obyek sengketa) tidak dikuasai lagi oleh H. HAMID H. ISRAIL dan juga oleh tergugat serta untuk membuktikan apakah benar tidak ada hubungan hukum sama sekali



### 30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara Tergugat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa

materi pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksekusi dari eksepsi Tergugat pada poin tiga adalah sudah menyangkut pokok perkara maka eksepsi Tergugat pada poin tiga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim dalam amar putusan, dalam eksepsi menyatakan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam eksepsi, sepanjang menyangkut mengenai pokok perkara dianggap termuat kembali dalam pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok Penggugat yang termuat dalam gugatannya, adalah sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perkarangan seluas 46 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Soriutu Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu yang di peroleh dari jual beli dengan orang yang bernama Ahmad H. Alwi ;-----
- 2 Bahwa oleh karena tanah tersebut telah bersertipikat maka atas dasar jual beli di lakukan pemisahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu sehingga Penggugat mendapatkan Sertipikat Hak Millik dengan nomor 5.446 ;-----
- 3 Bahwa setelah itu di atas tanah tersebut Penggugat membangun sebuah ruko (*rumah dan toko*) yang di gunakan untuk berusaha dan sekaligus tempat tinggal, oleh karena Penggugat membutuhkan tambahan modal kerja maka Sertipikat Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 5.446 bersama yang melekat di atasnya di jadikan salah satu jaminan

pada PT. Bank Bri Cabang Dompu tanggal 17 Januari 1997 dengan Surat 01/KC/

ADK/01/97 dengan jangka waktu 12 (*dua belas*)

bulan;-----

- 4 Bahwa dalam jangka waktu 12 (*dua belas*) bulan tersebut ternyata Penggugat tidak dapat menyelesaikan sehingga dari PT. Bank BRI Cabang Dompu menyerahkan penagihan / pengurus kredit Penggugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (*KPKNL*) pada tanggal 20 Desember 2002 ;

-----

- 5 Bahwa untuk menghindari terjadinya pelelangan terhadap aset Penggugat yang di jaminkan, maka sekitar tahun 2007 yang mana tanggal dan bulannya Penggugat lupa, Penggugat datang menemui Tergugat dan menawarkan kepada Tergugat untuk mengelolah ruko dan isinya yaitu berupa :

-----

a 2 (dua) meja jualan seharga Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);----

b 1 (satu) meja makan seharga Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus rupiah*) ;-----

-----

c 1 (satu) lemari pakaian seharga Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) ;-----

-----

d 1 (satu) lemari bofet dengan harga 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu*



### 3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);-----

-----

e 1 (satu) buah difan bersama kasur seharga Rp.

2.000.000,00 (dua juta

rupiah);-----

-----

f 3 (tiga) rak kayu seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga

juta rupiah);-----

g 1 (satu) rak besi seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta

rupiah);-----

h 1 (satu) rak piring Rp. 1.000.000,00 (satu juta

rupiah);-----

i 1 (satu) meja tamu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu

juta rupiah);-----

Milik dari Penggugat dengan syarat yang mana hasil dari pengelolaan tersebut di bayarkan hutang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan apabila lebih maka uang tersebut menjadi milik Tergugat, pengolaan tersebut oleh Penggugat di berikan jangka waktu sampai hutang Penggugat lunas, atas tawaran tersebut oleh Tergugat menyetujuinya dan kemudian Penggugat menyerahkan kunci ruko kepada Tergugat ;

-----

6 Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2011 Penggugat mendapatkan Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima dengan Nomor SPPNL-28/PUPNC.21.02/2011 yang sifatnya SEGERA telah memberitahukan Piutang atas nama Penggugat telah lunas oleh karena adanya surat tersebut Penggugat datang menemui Tergugat untuk meminta kembali ruko tersebut yang pada saat ini dalam penguasaannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa setelah bertemu dengan Tergugat, oleh Tergugat tidak mau menyerahkan

ruko (*rumah dan toko*) serta isinya yang di sebutkan pada point 5 (*lima*) diatas

sampai saat gugatan ini diajukan dan selanjutnya di sebut OBYEK

SENGKETA ; -----

7 Bahwa sikap Tergugat yang tidak mau menyerahkan Obyek Sengketa kepada

Penggugat merupakan perbuatan cidra janji sehingga Penggugat sangat di rugikan ;

-----

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil bantahan Tergugat , sebagaimana termuat dalam jawaban secara tertulis tertanggal 18 Februari 2013, adalah sebagai berikut:-----

1 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya.

-----

2 Bahwa seluruh dalil-dalil tergugat dalam eksepsi, mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya dengan jawaban dalam pokok perkara ; -----

3 Bahwa dalil penggugat sebagaimana diuraikan pada posita poin 1 dan 2, tidak perlu tanggapi karena peristiwa jual beli serta peristiwa permohonan dan penerbitan sertifikat pihak tergugat tidak mengetahui sama sekali ; ----

4 Bahwa berkaitan dengan dalil posita pada poin 4 s/d 6, memang benar adanya bahwa SHM NO.5446 telah dijadikan jaminan oleh penggugat pada pihak BRI Cabang Dompu;-----

5 Bahwa dalil posita penggugat pada poin 5 adalah tidak benar adanya, karena pada kenyataannya adalah penggugat sudah sering kali mendatangi tergugat dengan maksud meminta bantuan tergugat untuk membantu melunasi hutang-hutangnya di bank dengan janji setelah hutangnya dilunasi maka sertifikat akan diambil langsung oleh tergugat dari BRI dan ruko akan menjadi hak milik tergugat dengan kata-kata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bujukan/rayuan saat itu adalah "pak aji ruko saya sebentar lagi sudah mau dilelang oleh pihak BRI karena saya tidak sanggup lagi membayar cicilannya dari pada milik saya dilelang BRI dan nantinya akan dibeli oleh orang, maka saya lebih iklas jika pak aji selaku keluarga sendiri yang membelinya, untuk itu silahkan pak aji lunasi hutang-hutang saya di BRI nanti ruko saya menjadi milik pak aji untuk selama-lamanya. dan sertifikatnya nanti saya kasi kuasa pak aji untuk mengambil langsung dari pihak bank, soal surat-surat jual belinya nanti setelah ada sertifikat kita akan menghadap PPAT untuk membuat surat-surat jual belinya". Atas permintaan dan bujukan penggugat tersebut pihak tergugat selalu menolaknya ;

-----

Bahwa selain mendatangi tergugat untuk meminta bantuan sebagaimana dijelaskan diatas, pihak penggugat juga sering mendatangi teman tergugat yang bernama H.HAMID H. ISRAIL untuk meminta bantuan yang sama, dan pada awalnya H. HAMID H.ISRAIL selalu menolak, namun karena kasihan/iba dengan kondisi penggugat yang sedang pailit atau kegagalan bisnis dan sedang dikejar-kejar oleh pihak bank saat itu, lalu pada sekitar tanggal 25 Juni 2007, saudara H. HAMID H. ISRAIL mendatangi kediaman tergugat di manggelewa dengan maksud meminta bantuan pinjaman uang kepada tergugat yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk membantu melunasi hutang penggugat pada pihak BRI Cabang Dompu ; -----

Bahwa mengingat H. HAMID H. ISRAIL selama ini tergugat anggap sebagai saudara dan orang yang paling tergugat percaya, maka atas permintaan dan desakan H. HAMID H.ISRAIL akhirnya tergugat mau memberikan bantuan uang kepada H.HAMID H. ISRAIL bukan kepada penggugat yang dibuktikan dengan kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh H. HAMID H. ISRAIL tertanggal 25 Juni 2007 ; -----

Dan pada akhirnya sepengetahuan tergugat, bahwa pada tanggal 28 Juni 2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akhirnya penggugat memberikan kuasa resmi kepada H. HAMID H. ISRAIL untuk melunasi hutang-hutangnya dan kuasa untuk mengambil sertifikat jaminan pada pihak BRI Cabang Dompou. Namun sepengetahuan tergugat bahwa ternyata yang mengingkari perjanjian dan melanggar surat kuasa tersebut adalah pihak penggugat sendiri, dimana setelah H. HAMID H. ISRAIL melunasi hutang-hutangnya pada pihak BRI, ternyata pihak penggugat secara diam-diam mengambil sendiri sertifikat jaminan tersebut dan tidak pernah menyerahkannya kepada pihak H. HAMID H. ISRAIL sampai saat ini, lalu dikemudian hari pihak penggugat mengarang cerita baru bahwa tidak ada perjanjian jual beli ruko dengan cara H. HAMID H. ISRAIL melunasi seluruh hutang-hutangnya, yang ada adalah perjanjian pengelolaan ruko dimana hasilnya kelola tersebut digunakan untuk melunasi hutang penggugat di BRI Cabang Dompou, padahal tergugat tahu persis ruko tersebut selama ini tidak ada mengelolan juga tidak ada yang mau menyewa dan harga sewanyapun sa at itu sampai dengan sekarang walaupun disewa 10-20 tahun tidak mencukupi biaya pelunasan hutang penggugat pada pihak BRI ;

-----

- 6 Bahwa benar dalil penggugat pada poin no.6, bahwa penggugat pernah mendatangi tergugat untuk meminta kembali rukonya, namun secara logis dan realistis tergugat menolak secara tegas permintaan penggugat tersebut, karena selama ini tergugat tidak pernah merasa memiliki hak atau kewenangan hukum untuk menguasai ruko karena antara penggugat dengan tergugat tidak memiliki perjanjian apapun, kecuali dalam hal ini tergugat sebatas sebagai orang yang pernah memberikan pinjaman uang kepada H.HAMID H. ISRAIL dan uang dari tergugat tersebut dipakai untuk melunasi hutang- hutang penggugat pada pihak BRI Cabang Dompou ; -----
- 7 Bahwa berkaitan dalil pada poin 7 adalah tidak benar adanya dan tergugat tidak bisa menerima tuduhan bahwa tergugat sudah ingkar janji atau dalam bahasa awam membohongi penggugat. Karena kenyataannya penggugatlah yang telah nyata-nyata



### 36. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi pembohong besar karena telah mengarang cerita serta menyeret-nyeret

tergugat dalam persoalannya dengan H. HAMID H. ISRAIL ;

-----  
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 Pebruari 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis, tertanggal 04 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan masalah formalitas gugatan Para Penggugat apakah telah disusun sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Acara Perdata ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsi Tergugat pada poin satu dan poin dua pada pokoknya Tergugat menyatakan hubungan hukum yang sebenarnya terjadi adalah antara Penggugat dengan H. HAMID H. ISRAIL, dan bukan dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Tergugat mengajukan 6 (enam) bukti surat, yaitu bukti surat T-1 s/d bukti surat T-6 dan mengajukan 3 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu saksi 1.TASRIF, saksi 2. JAHRUDIN dan saksi 3. H. HAMID H ISRAIL;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, yaitu foto copy Surat Kuasa tertanggal 28 Juni 2007 dari pemberi Kuasa atas nama ATONG kepada penerima Kuasa atas nama H.HAMID H.ISRAIL, pada pokoknya menerangkan bahwa ATONG memberi kuasa kepada H.HAMID H.ISRAIL untuk mengambil Sertifikat atas nama ATONG di kantor BRI Cabang Dompu, bila kredit atas nama ATONG tersebut telah dilunasi oleh H.HAMID H.ISRAIL;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T-2, yaitu foto copy Surat Keterangan dari Sekretaris Desa Soriutu Nomor :140/12/D.Soriutu/2011, tanggal 3 November 2011,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada pokoknya menerangkan bahwa Sekretaris Desa Soriotu Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu menyatakan Surat Kuasa yang diberikan oleh ATONG kepada H.HAMID H.ISRAIL adalah benar-benar sah dan tetap berlaku sampai saat dikeluarkannya Surat Keterangan tersebut, yaitu pada tanggal 3 Nopember 2011;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T-3, yaitu foto copy Surat panggilan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Bima Nomor :135/ WKN. 14/KNL.04/2011, tanggal 16 Desember 2011, pada pokoknya menerangkan bahwa ATONG dan H.HAMID H.ISRAIL dipanggil oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Negara Bima pada tanggal 26 Desember 2011 dalam rangka penyerahan dokumen asli barang jaminan terkait dengan adanya Surat Kuasa tanggal 26 Juli 2007 dari ATONG kepada H.HAMID H.ISRAIL untuk menyelesaikan kewajiban ATONG oleh H.HAMID H.ISRAIL, serta H.HAMID H.ISRAIL berhak mengambil/menerima sertifikat jaminan hutang milik ATONG selaku debitur kepada negara cq. PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Dompu yang sudah menjadi pengurusan PUPN NTB/KPKNL Bima, dengan telah diselesaikan/dilunasi hutang a.n. ATONG oleh H.HAMID H.ISRAIL;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T-4, yaitu foto copy Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara Barat Nomor : SPPNL-28/PUPNC.21.02/2011, tanggal 04 November 2011, pada pokoknya menerangkan bahwa piutang atas nama ATONG kepada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Dompu telah lunas;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T-5, yaitu foto copy Surat Panggilan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima Nomor : S.37/WKN.14/KP.04/ 2008, tanggal 01 Februari 2008, pada pokoknya menerangkan bahwa ada pemberitahuan/panggilan penyelesaian piutang negara dari KPKNL Bima kepada ATONG untuk datang pada tanggal 13 Februari 2008 di KPKNL Bima guna menyelesaikan piutang negara, apabila tidak dilunasi, maka KPKNL Bima akan melakukan pelelangan umum atas barang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
jaminan

milik

ATONG;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T-6, yaitu foto copy Surat dari Kepala Desa Soriutu, Nomor : 140 / 06 / D.Soriutu / 2012, tanggal 03 Agustus 2012, pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Desa Soriutu setelah menerima laporan dari H. Bacotang, dan disampaikan secara langsung oleh H.HAMID H.ISRAIL selaku penerima kuasa dari ATONG, yang mana Surat Kuasa telah ditandatangani oleh Desa dan disahkan oleh Camat Manggalewa, dan posisi Ruko masih dalam proses perkara maka Kepala Desa Soriutu melarang Ruko tersebut untuk ditempati/dikoskan baik oleh ATONG/kuasa hukumnya, maupun oleh H.Bacotang/kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa atas keenam bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut, yaitu bukti surat T-1 s/d bukti surat T-6, Kuasa Penggugat tidak membantah kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu saksi 1.TASRIF, saksi 2. JAHMUDIN dan saksi 3. H. HAMID H ISRAIL, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan terlebih dahulu diambil sumpahnya, yang mana keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa Penggugat mempunyai hutang pada BRI Cabang Dompu dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat atas obyek sengketa berupa ruko yang terletak di Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;-----
- bahwa Penggugat memberi kuasa kepada H. HAMID H. ISRAIL untuk melunasi hutang Penggugat pada BRI Cabang Dompu;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa H. HAMID H. ISRAIL telah melunasi hutang penggugat pada BRI

Cabang Dompu dengan cara mengangsur;-----

- bahwa setelah H. HAMID H. ISRAIL telah melunasi hutang penggugat pada BRI

Cabang Dompu, kemudian terjadi perselisihan mengenai kepemilikan ruko tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Tergugat, tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi 1. TASRIF, saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar tahun 2012 ada penyerahan uang dari Tergugat kepada H. HAMID H. ISRAIL, uang yang diserahkan oleh Tergugat kepada H. HAMID H. ISRAIL pada saat itu adalah uang Tergugat sendiri untuk melunasi hutang Penggugat kepada pihak BRI Cabang Dompu;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi 1. TASRIF tersebut, Kuasa Tergugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Kesimpulan, namun ternyata pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi 1. TASRIF, yang menerangkan bahwa uang yang diserahkan oleh Tergugat kepada H. HAMID H. ISRAIL untuk melunasi utang Penggugat adalah uang milik Tergugat, tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Penggugat, maupun pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan jawaban Tergugat tanggal 18 Februari 2013, dalam Konvensi, halaman 14, yang pada pokoknya Tergugat menerangkan Tergugat memberikan bantuan pinjaman uang kepada H. HAMID H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ISRAIL untuk melunasi hutang Peggugat pada BRI Cabang

Dompu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, dan juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:-----

- bahwa Peggugat mempunyai hutang pada BRI Cabang Dompu dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Peggugat atas obyek sengketa berupa Ruko yang terletak di Desa Soriutu, Kecamatan Mangelewa, Kabupaten Dompu (sesuai dengan keterangan saksi-saksi Tergugat);-----
- bahwa Peggugat memberi kuasa kepada H. HAMID H. ISRAIL untuk melunasi hutang Peggugat kepada BRI Cabang Dompu, dan untuk mengambil sertifikat yang menjadi jaminan hutang Peggugat kepada BRI Cabang Dompu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Juni 2007 antara Peggugat selaku pemberi kuasa dengan H. HAMID H. ISRAIL selaku penerima kuasa (bukti surat T-1);-----
- Bahwa hutang Peggugat kepada BRI Cabang Dompu telah lunas, berdasarkan Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang NusaTenggara Barat Nomor : SPPNL-28/PUPNC.21.02/2011., tanggal 04 November 2011 (bukti surat T-4);-----
- bahwa H. HAMID H. ISRAIL yang telah melunasi hutang Peggugat pada BRI Cabang Dompu dengan cara mengangsur (sesuai dengan keterangan saksi-saksi Tergugat);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa uang yang diserahkan oleh Tergugat kepada H. HAMID H. ISRAIL untuk melunasi utang Penggugat adalah uang milik Tergugat (berdasarkan keterangan saksi 1. TASRIF yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Penggugat, maupun pihak Tergugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan H. HAMID H. ISRAIL dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya, mendalilkan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah Tergugat melakukan perbuatan wan prestasi kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat mendalilkan hubungan hukum yang terjadi adalah hanya antara Penggugat dengan Tergugat;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 5 (lima) bukti surat, yaitu bukti surat P-1 s/d bukti surat P-5, dan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan ;----

Menimbang, bahwa dari lima bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yaitu bukti surat P-1 s/d bukti surat P-5, tidak ada yang menerangkan bahwa hubungan hukum yang terjadi hanya antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa hubungan hukum yang terjadi hanya antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan H. HAMID H. ISRAIL dan Tergugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat wajib menarik H. HAMID H. ISRAIL sebagai pihak Tergugat pula, bersama-sama dengan H. BACOTANG (Tergugat);

-----



#### 4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan Penggugat

kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan dan berdasarkan Putusan MA NO.621 K/Sip/1975 oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / NO (Niet onvankelijke verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*), berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg., maka sudah sepantasnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;-----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI :**

##### **I. DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----

##### **II. DALAM POKOK PERKARA:**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.879.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Jum'at tanggal 13 September 2013 oleh **AGUS WALUJO TJAHHJONO, SH.M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.**, dan **VILANINGRUM WIBAWANI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 September 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dibantu oleh **DEWI NURLELA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ;-----

### MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

**AGUS WALUJO TJAHHJONO, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota I,

Ttd

**ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd

**DEWI NURLELA, SH.**



#### 4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
**PERINCIAN BIAJA PERKARA:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK/ Proses	: Rp.	50.000,-	
3. Panggilan	: Rp.	985.000,-	
4. Biaya Perjalanan PS	: Rp.	800.000,-	
5. Meterai	: Rp.	6.000,-	
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
7. Leges	: Rp.	3.000,-	+

-----  
Jumlah Rp. 1.879.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)